

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/3621/UN37/HK.02/2024
TENTANG
PENUNJUKAN LANGSUNG PENGADAAN JASA LANJUTAN
KONSULTAN *REVIEW DESIGN* PERENCANA PEMBANGUNAN GEDUNG KULIAH
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN GEDUNG
KULIAH FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan kecukupan dan mutu sarana dan prasarana pendidikan pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang, maka perlu untuk disediakan gedung pendukung perkuliahan;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : 9.15.10/UN37/PPK.RO2/2024 sehubungan dengan telah selesai dilaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultan Penyusunan Blok Plan Kampus Sekaran dan *Detail Engineering Design* terpilih Universitas Negeri Semarang Tahun anggaran 2022 perlu ditetapkan Penetapan Penunjukan Langsung Pengadaan jasa lanjutan Konsultan *Review Design* Perencana Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan Gedung Kuliah Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Penunjukan Langsung Pengadaan jasa lanjutan Konsultan *Review Design* Perencana Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan Gedung Kuliah Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 61 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENUNJUKAN LANGSUNG PENGADAAN JASA LANJUTAN KONSULTAN *REVIEW DESIGN* PERENCANA PEMBANGUNAN GEDUNG KULIAH FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN GEDUNG KULIAH FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Penunjukan Langsung Pengadaan jasa lanjutan Konsultan *Review Design* Perencana Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan Gedung Kuliah Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan dengan metode pemilihan Penunjukan Langsung kepada PT. Artefak Arkindo.

KEDUA : Semua Biaya yang timbul akibat Penunjukan Langsung Pengadaan jasa lanjutan Konsultan *Review Design* Perencana Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan Gedung Kuliah Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Oktober 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



Cahya Wulandari
CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001